



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR: 03 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA

DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan keuangan desa untuk tahun 2018, perlu menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa tahun 2018 di Desa Kedungpanji.
- b. Penunjukan dan pengangkatan bendahara dimaksud pada konsideran huruf (a) perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Desa Kedungpanji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 tentang sumber pendapatan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 nomor 3);

Memperhatikan


8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 04 Tahun 2007 tentang kedudukan keuangan Kepala desa dan perangkat desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 Tahun 2008 tentang tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 nomor 8);
10. Peraturan bupati Magetan Nomor tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Peraturan bupati Magetan Nomor tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
12. Peraturan bupati Magetan Nomor 10 tahun 2013 tentang Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Desa, Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tahun anggaran 2018.
- KEDUA** : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Kedungpanji
 Pada tanggal : 01 Januari 2018

KEPALA DESA KEDUNGPANJI


SUGENG

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 03 Tahun 2018

Tanggal : 02 Januari 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA

DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ZAKKI AGUNG SUBEKTI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA DESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

